

KINDER
NOT
HILFE



PUSAT KAJIAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



BUKU SAKU PARALEGAL UNTUK KOMUNITAS



Tim Penulis

Chairidani Purnamawati, S.H.

Dizza Siti Soraya, S.H.

Camelia Nasution, S.Sos.

Pembaca Kritis

Dr. Rosmalinda, S.H.,L.L.M

Cand Dr.Azmiati Zuliah,SH,MH

*Penanggung Jawab
Keumala Dewi, S.Sos.*



BUKU SAKU PARALEGAL UNTUK KOMUNITAS

DISUSUN OLEH :

Yayasan PKPA

DIDUKUNG OLEH :

KNH Jerman

PENANGGUNG JAWAB:

Keumala Dewi, S.Sos.

TIM PENULIS:

Chairidani Purnamawati, S.H.

Camelia Nasution, S.Sos.

Dizza Siti Soraya, S.H.

PEMBACA KRITIS :

Dr. Rosmalinda, S.H.,L.L.M.

Cand Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.

EDITOR:

Devi Jurayah S.Pd

DESAIN ANIMASI :

Anjas Pratama

LAYOUT :

Ayu Lestari

Desember 2020

Hak Cipta Yayasan PKPA

Tidak terdapat larangan bagi pihak - pihak yang ingin memperbanyak baik cetak ulang maupun fotokopi, namun harus menginformasikan terlebih dahulu ke Yayasan PKPA



Judul Buku :
Buku Saku Paralegal untuk Komunitas

Tim Penulis :
Chairidani Purnamawati, S.H.
Camelia Nasution, S.Sos.
Dizza Siti Soraya, S.H.

Terbitan Pertama : Desember 2020

Diterbitkan Pertama kali oleh :
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar I Setia Budi, Medan
Sumatera Utara, Indonesia, 20132
Telepon : (+62-61) 820 0170
Email : pkpamdn@gmail.com

*Buku ini tidak untuk diperjualbelikan,
Pihak manapun yang ingin memperbanyak buku ini
harus mendapat izin tertulis dari Yayasan PKPA*





Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	V
<i>Daftar Istilah</i>	VII
<i>Kata Pengantar</i>	XI

Bagian I Paralegal

<i>1.1 Pengertian</i>	1
<i>1.2 Peran dan Fungsi</i>	1
<i>1.3 Siapa yang Bisa Menjadi Paralegal</i>	2
<i>1.4 Syarat Menjadi Paralegal</i>	3
<i>1.5 Prinsip Kerja Paralegal</i>	3
<i>1.6 Perbedaan Pengacara & Paralegal</i>	4
<i>1.7 Jenis-jenis Paralegal</i>	4
<i>1.8 Kode Etik</i>	5
<i>1.9 Kasus yang Didampingi Paralegal</i>	6
<i>1.10 Tata cara Penanganan Kasus</i>	7

Bagian II Kemitraan Paralegal

<i>2.1 Pemerintahan Setempat</i>	9
<i>2.2 Babinsa & Bhabinkamtibmas Mitra dalam Perlindungan Anak</i>	9
<i>2.3 Kasus yang Ditangani Babinsa & Bhabinkamtibmas</i>	11
<i>2.4 PETPLA Provinsi Sumatera Utara</i>	12
<i>2.5 LSM</i>	12
<i>2.6 LPKS</i>	13



Bagian III Anak

<i>3.1 Siapa Anak.....</i>	<i>15</i>
<i>3.2 Mengenal Anak & Lingkungan.....</i>	<i>15</i>
<i>3.3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....</i>	<i>17</i>
<i>3.4 Langkah Baik untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....</i>	<i>17</i>

Bagian IV Kekerasan

<i>4.1 Jenis-jenis kekerasan.....</i>	<i>21</i>
<i>4.2 Kekerasan disekitar Kita.....</i>	<i>23</i>
<i>4.3 Daftar Kasus Kekerasan.....</i>	<i>23</i>

Bagian V OBH

<i>5.1 Apa itu OBH.....</i>	<i>25</i>
<i>5.2 Peran & Fungsi.....</i>	<i>26</i>
<i>5.3 Siapa saja OBH.....</i>	<i>27</i>
<i>5.4 PKPA Sebagai OBH.....</i>	<i>27</i>
<i>5.5 Hak & Kewajiban PKPA sebagai OBH.....</i>	<i>31</i>

Bagian VI Penutup

<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>33</i>
----------------------------	-----------



Daftar Istilah

Hukum Formil : **Hukum formil** sering juga disebut **hukum** acara contohnya Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan lain-lain

Hukum Materil : **hukum materil** disebut juga norma yang kemudian diterapkan dalam praktek peradilan contohnya : Undang-undang KDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain-lain

Komunitas : kelompok sosial di suatu masyarakat, dimana para anggotanya mempunyai kesamaan kriteria sosial, sehingga saling berinteraksi di lingkungan tertentu. Contoh: Komunitas Pinang Baris

Visum et Repertum (VeR) : keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik (*Lihat: Patologi forensik*) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

Volunteer (relawan) : adalah seseorang yang tanpa dibayar dengan sukarela menyediakan waktu dan kemampuannya untuk tujuan tertentu, misalnya di bidang kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan sosial.



ToT (Training of Trainers): **training** yang diperuntukkan bagi seseorang atau anggota organisasi yang diproyeksikan untuk menjadi **trainer** bagi oranglain atau anggota lainnya.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) : Lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau klien mampu

Probono : pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

ABH (anak berhadapan dengan hukum): **anak** yang berkonflik dengan **hukum**, **anak** yang menjadi korban tindak pidana, dan **anak** yang menjadi saksi tindak pidana.AKH (Anak Konflik Hukum) : anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

DIVERSI : merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

KEADILAN RESTORATIF: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”



UU SPPA (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak): Undang-undang nomor 11 tahun 2012

Ultimum Remedium : **Ultimum remedium** merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Lembaga: institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang

Organisasi: rganisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan.

Forum : wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut





Kata Pengantar PKPA

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), sebuah lembaga non profit yang memiliki visi untuk kepentingan terbaik bagi anak, menerbitkan buku panduan paralegal bagi komunitas di daerah dampingan Yayasan PKPA khususnya di kota Medan, Sumatera Utara.

Sebagai Lembaga yang melakukan layanan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, kami menyadari pentingnya peran paralegal dalam respon kasus kasus kekerasan terhadap anak. Pelibatan masyarakat yang menjadi responder pertama dan kemudian dilengkapi dengan keterampilan untuk merujuk temuan tersebut Kepada pihak pihak yang berwenang merupakan aspek yang penting untuk membantu mempercepat proses penanganan kasus.

Rangkaian penguatan kapasitas bagi paralegal dan penyediaan buku panduan ini, diharapkan dapat memperkuat system perlindungan anak dan jaring pengaman untuk perlindungan anak di tingkat komunitas. Sehingga temuan temuan kekerasan terhadap anak dapat segera di tindak lanjuti dan kemungkinan terburuk dari kekerasan yang dialami oleh anak dapat di minimalisir.

Terimakasih kami ucapkan atas partisipasi aktif dari paralegal mitra yayasan PKPA yang berkomitment tinggi untuk terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di kota Medan. Selamat menggunakan buku ini dan Semoga memberikan pencerahan Kepada kita semua.

Salam

Keumala Dewi
Direktur Eksekutif Yayasan PKPA.





Bagian I

PARALEGAL

1.1 PENGERTIAN PARALEGAL

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, adalah orang yang dapat memberikan bantuan hukum diluar persidangan, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Paralegal dibekali pengetahuan hukum (baik Hukum formil maupun Hukum Materil), Paralegal diharapkan dapat memperjuangkan sekaligus membela haknya sendiri dan/atau membela hak dari orang-orang lain disekitarnya untuk mendapatkan keadilan

Paralegal hadir dari komunitas dan bekerja untuk Komunitas untuk membantu masyarakat terutama kaum marjinal untuk mencari keadilan dengan pengawasan dari Organisasi Bantuan Hukum.

1.2 FUNGSI PARALEGAL

Paralegal bukan Advokat / Pengacara. Fungsi utama paralegal adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus, menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat, mendampingi



masyarakat dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum atau memberikan pertolongan

pertama apabila terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayahnya, berkoordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum.

"Siapapun dapat menjadi paralegal."

1.3 SIAPA YANG BISA MENJADI PARALEGAL?

Siapapun dapat menjadi paralegal, sepanjang dia bukan advokat (pengacara) dan mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin, rentan atau juga di komunitasnya sendiri, seperti pemuka masyarakat, pemuda, ketua adat, aktivis, serikat buruh, guru, mahasiswa, petani, nelayan dan lain-lain.

Dari wilayah kerjanya, paralegal dapat bekerja bersama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, atau kelompok miskin kota. Paralegal



juga dapat bekerja saat terjadi kasus-kasus di masyarakat termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, kekerasan fisik, fisik seksual pada perempuan dan anak, juga kasus-kasus lainnya.

1.4 SYARAT MENJADI PARALEGAL

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
- c. Memiliki pengetahuan dasar hukum (undang-undang dan sistem peradilan di Indonesia)
- d. Memiliki kemampuan untuk memotivasi masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan
- f. Dapat berkomunikasi dengan baik.
- g. Memiliki rasa empati dan simpati
- h. Mau bekerja sama secara aktif dan secara baik dengan komunitas pada tahapan hukum (tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan)

1.5 PRINSIP KERJA PARALEGAL

- a. Independen (bersikap netral tidak berpihak dengan siapapun), tidak terpengaruh dengan keluarga pelaku) dengan uang.
- b. Kerelawanan (secara suka rela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah dikerjakannya)
- c. Non Diskriminasi (menghargai persamaan derajat, tidak membeda-bedakan berdasarkan dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya)
- d. Bekerja berdasarkan aturan/etika (bekerja dengan berdasarkan Hukum dan menghormati norma yang berlaku di Komunitas)



- e. Bekerja dibawah supervisi Advokat/OBH (dalam hal ini semua kerja-kerja Paralegal harus berkoordinasi dan dibawah pengawasan Organisasi Bantuan Hukum seperti PKPA)

1.6 PERBEDAAN PENGACARA DAN PARALEGAL

	PARALEGAL	PENGACARA / ADVOKAT
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Cara Kerja	Tidak dapat melakukan pembelaan di muka Pengadilan	Dapat melakukan Pembelaan di muka Pengadilan
Prinsip Kerja	Kerelawanan (tidak menerima upah/Komisi Klien)	Dapat bersifat komersil (dapat menerima upah/Komisi dari Klien)

1.7 JENIS-JENIS PARALEGAL

Seiring perkembangan keparalegalan di Indonesia ada 4 (empat) tipe paralegal berdasarkan pola hubungannya, yaitu :

- a. Paralegal komunitas Misalkan: paralegal perempuan dan anak , paralegal miskin kota, paralegal penyandang disabilitas dan lain-lain. Kategori ini termasuk paralegal berdasarkan wilayah seperti paralegal yang dibentuk di pedesaan di lingkungan dan kecamatan.
- b. Paralegal untuk OBH (LBH) Misalkan: mahasiswa, volunteer, Asisten Bantuan Hukum (ABH) atau Pembela Umum (PU) yang bekerja di LBH/LKBH Kampus.
- c. Paralegal untuk Kantor Hukum , misalnya paralegal Kantor Hukum X
- d. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah misalnya paralegal desa.



1.8 KODE ETIK MENJADI PARALEGAL

Paralegal bukan suatu profesi, maka paralegal tidak memiliki kode etik. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki dewan etik dan mengikat anggotanya. seperti, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH) dll.

Namun demikian bukan berarti Paralegal bekerja tanpa aturan. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Paralegal, merujuk bekerja berdasarkan kepada kesepakatan bersama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang mengawasinya (Paralegal)

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan paralegal, diantaranya:

- a. Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.
- b. Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya.
- c. Tidak boleh mengaku sebagai Advokat
- d. Tidak boleh menjadi provokator untuk melakukan diskriminasi
- e. Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM (terutama Hak Anak dan Perempuan)
- f. Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya lokal



1.9 KASUS APA SAJA YANG DAPAT DIDAMPINGI OLEH PARALEGAL?


Pada dasarnya semua kasus dapat di dampingi ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Kasus yang dimaksud diantaranya kasus yang menimpa perempuan dan anak seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , Kekerasan Fisik pada Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak, Kekerasan Psikis, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Perdagangan perempuan-anak (*Trafficking*) dan kasus lainnya.

1.10 TATACARA PENANGANAN KASUS BAGI PARALEGAL:

a. Apabila terjadi kasus pada perempuan

- Pastikan keadaan korban pada waktu kejadian; jika kasus KDRT maka selamatkan jiwa korban segera (jika korban mengalami luka-luka segera bawa ke rumah sakit; jika korban mengalami shock, segera membawanya ke tempat yang lebih aman, ciptakan situasi agar korban merasa aman dan nyaman. Untuk pemulihan lebih lanjut hubungi lembaga rujukan terdekat.
- Mengidentifikasi saksi dan bukti-bukti yang mungkin ada pada waktu kejadian.
- Berusaha mendapat surat keterangan dokter (bawa korban ke rumah sakit) berupa Catatan Medis. Kalau sudah lapor polisi bisa menjadi visum et repertum .
- Begitu korban pulih, jalah dia





mendiskusikan apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya, termasuk kemungkinan mengambil jalur hukum pidana maupun perdata.

- Dukunglah setiap pilihan yang telah dibuat korban dengan meyakinkannya bahwa Anda akan dibantu semaksimal mungkin.
- Bila korban setuju memilih jalur hukum pidana, antarkan ke kepolisian terdekat dan teruslah didampingi selama pro-

ses pelaporan berlangsung.

- Bila korban setuju memilih jalur hukum perdata, antarkan dia pada kantor kelurahan/desa untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dan kemudian juga antarkan dia kepada penasihat hukum probono yang terpercaya (boleh datang ke Kantor OBH).


b. Apabila yang menjadi korban adalah anak maka yang harus dilakukan oleh paralegal adalah:

- Apabila bukan kasus KDRT dan Korban datang tidak bersama dengan orangtua, maka segera hubungi orangtua atau wali korban
- Apabila kasusnya adalah KDRT maka segera laporkan kepada pemerintah setempat (Kepala Desa, RT, RW)
- Pastikan keadaan korban pada waktu kejadian; maka selamatkan jiwa korban, segeralah merujuk Korban ke lembaga yang memiliki Rumah Aman Sementara.



- Apabila korban sudah berada di tempat yang aman, maka identifikasi kebutuhan korban
- Jika korban mengalami luka-luka berat maka segera bawa ke rumah sakit
- Jika korban mengalami luka ringan, maka segera obati luka korban dengan menggunakan obat-obatan yang ada di kotak P3K
- Setelah korban berobat, maka dampingi korban membuat laporan ke Pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan OBH
- Selama korban berada di rumah aman, identifikasi keluarga korban yang bersedia dan layak untuk menjadi tujuan reintegrasi korban dan Rekomendasikan kepada OBH (atau lembaga pemerintah yang menangani kasus Korban)

"Semua kasus dapat didampingi oleh paralegal, ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat."





Bagian II

KEMITRAAN PARALEGAL

2.1 PEMERINTAHAN SETEMPAT

Pemerintahan setempat yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di suatu wilayah yang menjalankan tugas pemerintahan melindungi masyarakat sebagaimana mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah pemerintahan desa/ kelurahan, kecamatan dapat menjadi mitra paralegal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2.2 BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS MITRA DALAM PERLINDUNGAN ANAK?

BABINSA singkatan dari Bintara Pembina Desa adalah salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Sedangkan Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah petugas POLRI yang bertugas di



tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Preventif (pencegahan) dengan cara bermitra dengan masyarakat.

a. *Apa saja tugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa di masyarakat?*

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan kordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa terhadap hukum dan peraturan perundang – undang
- Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak





- Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek dengan masyarakat dan pemerintah tinggi kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah BABINSA dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang Hankam dan Pengawasan fasilitas dan prasarana Hankam di Pedesaan. Tugas Babinsa melaksanakan tugas seperti Melatih satuan perlawanan rakyat, Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan, Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara, Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang Hankamneg Melakukan pengawasan fasilitas/prasarana Hankam di pedesaan/kelurahan, Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan/ kelurahan secara berkala.

2.3 KASUS-KASUS SEPERTI APA SAJA YANG BISA DITANGANI OLEH BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS?

“Kasus kasus yang termasuk Tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang bisa diselesaikan didesa atau di kelurahan atau di lingkungan misalnya seperti KDRT ringan , pencurian dan beberapa kasus tindak pidana ringan lainnya, bisa di selesaikan oleh Bhabinkamtibmas ataupun Babinsa. Setiap kasus tindak pidana ringan yang akan diselesaikan dimasyarakat, syaratnya harus diketahui oleh 3 pilar yaitu kapolsek (Bhabinkamtibmas), Babinsa, pihak kelurahan atau kepala lingkungan atau kepala desa dan harus ada hitam diatas putih penyelesaian kasus tersebut” (Subakir, Kanit Binmas, Wawancara, 26 Agustus 2020)



2.4 P2TP2A PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten/Kota memiliki layanan terhadap perempuan dan anak baik yang sudah berbentuk UPT maupun belum mempunyai tugas memberi pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitas pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugasnya P2TP2A mempunyai fungsi yang dapat disesuaikan dengan peran paralegal yaitu:

- a. Penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia;
- b. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

2.5 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM adalah suatu lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari warga masyarakat yang didirikan atas dasar sukarela atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri.


Kita tahu bahwa LSM merupakan organisasi di luar pemerintah atau birokrasi yang tugasnya membantu kinerja pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan. LSM juga sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan

kewenangan. Hal yang harus menjadi catatan jika sebuah LSM ingin dijadikan mitra adalah LSM tersebut harus terakreditasi dan terdaftar di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Kesbangpol yang kinerjanya baik dan diakui.

2.6 LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut dengan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak misalnya di Sumatera Utara ada Panti Asuhan Ade Irma Suryani, Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Alwasliyah, Panti Asuhan Bait Allah, Panti Asuhan Bayi Sehat , Ashabul Kahfi, *SOS Children's Village* yang bergerak dibidang pengasuhan Penanganan kasus anak sebagai pelaku LPKS bina anak dan Remaja dan lain-lain.





Bagian III ANAK

3.1 SIAPA ANAK?

Menurut UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui Undang Undang No 35/2014 dan UU No 17/2016 menyebutkan dalam pasal 1, ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun termasuk yang di dalam kandungan.

3.2 MENGENAL ANAK DAN LINGKUNGANNYA

Karakter anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak yang bisa menumbuhkan empati, kepedulian pada lingkungan dan kesadaran pada diri baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial.



Lingkungan apa saja sebenarnya yang bisa mempengaruhi karakter seorang anak?

a. Lingkungan Keluarga


Keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan karakter. Karena di keluarga lah dasarnya. Proses dimulai sejak anak lahir hingga ia dewasa, memperoleh didikan dari keluarga.

Pentingnya pengaruh keluarga akan menjadi dasar bagaimana anak kelak berperilaku di masyarakat. Hubungan keluarga penuh konflik, akan berpengaruh terhadap psikologis anak di masa depan.



b. Lingkungan sekolah.

Pembentukan karakter menjadi lebih luas ketika di sekolah, dilatih untuk belajar mandiri, berinteraksi, dan bersosialisasi. Dalam hal ini peran pendidik dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan. Sekolah bukan hanya tempat mencetak siswa yang unggul dan berprestasi atau sekadar tempat transfer pengetahuan. Sekolah



juga harus berperan untuk pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai moral. Pembelajaran untuk siap terjun ke lingkungan masyarakat yang beragam.

c. Lingkungan masyarakat.

Saat mengintegrasikan diri di tengah masyarakat, perilaku pun berangsur-angsur bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. Perlu dicermati sebelum memutuskan lingkungan masyarakat tempat bersosialisasi.



d. Lingkungan alam.

Salah satu faktor penting untuk melatih anak bertanggung jawab adalah dengan mencintai alam. anak dituntut untuk memelihara dan merawatnya. Tanpa itu, lingkungan akan rusak dan berdampak pada kehidupan manusia selanjutnya.

3.3 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” (Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun Anak yang berhadapan dengan Hukum yang dimaksud adalah :

a. Anak yang berkonflik dengan Hukum

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Contoh : Seorang anak yang berusia 12 tahun berkelahi dengan seorang anak yang berumur 15 tahun, lalu si anak yang berumur 15 tahun memukul anak yang berumur 12 tahun dan mengakibatkan kepala si anak bocor, maka anak yang berusia 15 tahun dapat dikatakan sebagai pelaku anak.

b. Anak Sebagai Korban

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” (Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang



No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Contoh : Seorang anak perempuan usia 13 tahun telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh temannya yang berumur 17 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Maka anak perempuan tersebut dapat dikatakan anak sebagai korban.

c. Anak sebagai saksi.

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” (Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Contoh : Seorang anak melihat ibunya dipukul oleh ayahnya akan tetapi anak juga mengalami kekerasan oleh ayahnya sehingga dalam situasi seperti ini dapat dikatakan anak sebagai saksi.

3.4 LANGKAH BAIK UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Langkah terbaik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif faktanya tidak semua kasus dapat dilakukan dengan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif dikarenakan ada persyaratan yang harus dilaksanakan penerapan asas ultimum remedium dimana Pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir.

a. Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

- Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

b. Upaya Diversi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan



dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

"(Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

c. Kasus yang bisa dilakukan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif

“Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.” (Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).



Bagian IV KEKERASAN

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” (Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

4.1 JENIS-JENIS KEKERASAN

Ada 4 jenis kekerasan sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Contoh : dipukul, ditampar, dijambak dan ditendang.

b. Kekerasan Psikis

Yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).



Contoh : Ancaman atau tekanan yang diberikan saat mengalami kekerasan Fisik, Seksual dan penelantaran yang berakibat menjadi trauma atas suatu perbuatan.

c. Kekerasan Seksual.

Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

Contoh ; Ucapan berupa rayuan untuk melakukan perbuatan cabul dan atau Persetubuhan.

d. Penelantaran

Penelantaran Anak merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak – hak anak baik dalam segi fisik, sosial dan emosional

yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga.

Contoh : anak tidak mendapatkan hak pendidikannya dikarenakan pengabaian dengan sengaja yang dilakukan orangtuanya padahal orangtua anak adalah keluarga mampu. Misalnya situasi orangtua akan bercerai.

4.2 KEKERASAN DAPAT TERJADI DI SEKITAR KITA

Kekerasan bisa terjadi dimanapun kepada siapapun baik anak maupun orang dewasa bahkan siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan.

Faktanya seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang disebut Incest (hubungan sedarah). Hal ini menjadi bukti bahwa pelaku adalah orang terdekat anak dimana sehari-harinya



pelaku sangat dekat dengan anak yang sangat mengetahui dengan baik kebiasaan dan perilaku anak sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Seharusnya sebagai seorang ayah seharusnya melindungi dan menjaganya bukan melakukan hal sebaliknya sehingga mengakibatkan anak juga mengalami luka fisik dan psikis.


4.3 DAFTAR KASUS KEKERASAN

Selama rentan Tahun 2017-2019 PKPA Medan telah melakukan

penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 148 kasus. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 35% kasus anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual dan beberapa kasus kekerasan psikis, fisik dan penelantaran. Kemudian sebanyak 18% AKH melakukan kekerasan seksual dan sebanyak 7% anak sebagai saksi. Bahwa merujuk dari data tersebut selama 3 tahun terakhir PKPA Medan telah melakukan penanganan ABH dengan kasus yang paling banyak jenis kekerasan seksual seperti perbuatan cabul, Incest (hubungan sedarah), sodomi.

Kemudian sekitar 57% PKPA Medan melakukan penanganan ABH yaitu anak sebagai korban maupun AKH selain kasus kekerasan seperti kasus melarikan perempuan yang belum dewasa, perebutan/ pembatasan hak asuh anak, dugaan Tindak





Bagian V

ORGANISASI

BANTUAN HUKUM (OBH)

5.1 APA ITU OBH?

Pengertian organisasi bantuan hukum secara umum adalah sebuah organisasi yang sifatnya tidak mencari keuntungan dan tidak komersial. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya adalah lembaga bantuan bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. OBH didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. OBH yang berdiri di Indonesia khususnya di Sumatera Utara ada juga yang mencari keuntungan oleh sebab itu kita harus meminta kejelasan yang pasti ketika pertama kali berkonsultasi dengan OBH tersebut.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang

kurang mampu, buta hukum, atau dengan alasan lainnya juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2010 No 10 Pasal 27 yang berbunyi, 'Seseorang yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku'.


5.2 PERAN DAN FUNGSI OBH

a. Apakah manfaat hadirnya OBH bagi masyarakat?

Melalui layanan hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat, masyarakat dimudahkan dalam mencari keadilan yang seadil-adilnya. Karena sekarang sudah semakin banyak OBH ada di lingkungan masyarakat. Sehingga jika ada laporan dan pengaduan dari masyarakat bisa langsung di tampung dan dilayani sebaik mungkin. Lalu, apa saja peran dan fungsi OBH yang perlu diketahui oleh masyarakat?

Peran dan fungsi OBH, adalah sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan publik
- Penyuluhan ke masyarakat
- Perbaikan tertib hukum
- Pembaruan hukum
- Pembukaan lapangan kerja
- Melakukan berbagai pelatihan





5.3 SIAPA SAJA OBH ITU?

Saat ini sudah semakin banyak saja didirikan OBH di kantor-kantor pengadilan atau pos-pos di lingkungan sekitar masyarakat bahkan di lingkungan universitas. Salah satu OBH di Kota Medan adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Berikut daftar nama OBH yang ada di Medan, yaitu:

- a. LBH Medan
- b. LBH Trisila Nusantara
- c. LBH APIK
- d. LBH dan Perlindungan Konsumen Persada Medan
- e. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
- f. Biro Bantuan Hukum LPM Marginal
- g. Pusaka Indonesia
- h. LBH Menara Keadilan
- i. Biro Bantuan Hukum UMSU
- j. LBH dan Advokasi Rakyat Sumut
- k. Posbakumadin
- l. LKBH USU
- m. LBH Parsaoran
- n. Yesaya 56 Medan

5.4 PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) SEBAGAI OBH


Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) merupakan lembaga yang memenuhi kriteria sebagai OBH yang terakreditasi dan diakui di tingkat internasional dan nasional didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 di Medan oleh sejumlah aktivis LSM, dosen dan mahasiswa dengan Akte Notaris Nomor 65 Tahun 1998. Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, susunan, pengurus PKPA direvisi dan disahkan

melalui Akte Notaris Nomor 52 Tahun 2008. PKPA terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4047.AH.01.02 Tahun 2008.

PKPA sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum yang diakui dan terakreditasi oleh pemerintah memberikan bantuan akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) khususnya dalam penanganan perempuan dan anak. Bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak korban, saksi maupun tersangka.

PKPA dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus-kasus perempuan dan anak diantaranya menangani kasus-kasus:

- a. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Kasus kekerasan fisik, Psikis, seksual dan penelantaran anak
- c. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban dan saksi
- e. Kasus perceraian akibat KDRT yang dilakukan Suami terhadap Istri
- f. Perebutan hak asuh anak
- g. dll



a. Hak dan Kewajiban PKPA sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Hak sebagai pemberi bantuan hukum:

- Melakukan rekrutmen terhadap advokat, peralegal,
- Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. (program kegiatan lain adalah program investasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat).
- Menerima anggaran dari negara untuk melakukan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum.
- Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
- Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.



b. Kewajiban sebagai pemberi bantuan hukum:

- Melaporkan kepada Kemenkumham tentang program

bantuan hukum

- Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.
- Menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang bantuan hukum sampai perkaranya





Bagian VI

PENUTUP

Paralegal merupakan setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. Dalam menjalankan perannya, paralegal akan disupervisi oleh advokat yang bekerja di Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dalam hal ini adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat marginal di komunitas yang sulit dijangkau oleh advokat.

Paralegal yang dididik oleh PKPA dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum di komunitasnya. Materi



pelatihan yang diberikan kepada paralegal berisi materi hukum dasar dan strategi advokasi sehingga nantinya mereka dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi di komunitasnya serta menjaga koordinasi penanganan kasus ke advokat di PKPA. PKPA konsern terhadap isu perlindungan anak dan perempuan tentunya melatih Paralegal agar dapat melakukan langkah-langkah awal dalam penanganan kasus anak dan perempuan yang terjadi di komunitas serta dapat memberikan informasi dalam perlindungan anak dan perempuan guna melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.



Daftar Pustaka

Buku Panduan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 2016. Jakarta.

Hadi Handoko. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga*. Jurnal hukum, keadilan dan budaya. Volume 2 Nomor 1

Siti Aminah dan Muhammad Daerobi. 2019. *Buku Saku Paralegal #3 Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta Selatan : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Kompasiana. (2012). *Pengaruh Lingkungan Terhadap Karakter Anak*. dikutip dari : <https://www.kompasiana.com/www.bsaja/55107a8ea333117c39ba844a/pengaruh-lingkungan-terhadap-karakter-anak#>. di akses pada 10 September 2020.

Rosmalinda, Arif, Misran Lubis, Azmiati Zuliah. Kader Pendamping Hukum (paralegal) bagi anak yang berhadapan dengan hukum di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2016, Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

Mahmul Siregar, Marlina, Rosmalinda, Azmiati Zuliah, Pedoman Praktis, Melindungi Anak dengan Hukum, 2007, PKPA, Medan.

**Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
(PKPA) Medan**

Jalan Abdul Hakim No.5A Pasar 1, Setia Budi, Medan - 20132

Telp/Fax : (+62-61) 820 0170

Email : sekretariat@pkpa.org / pkpamdn@gmail.com

Website : www.pkpaindonesia.org

IG : yayasanpkpa

Fanpage FB : PKPA Indonesia

Twitter : @yayasanPKPA

Hotline Layanan Pengaduan Yayasan PKPA : 0821-6797-3562

**PKPA MENJAGA
ANAK INDONESIA**



ISBN 978-602-52027-8-0

